



BUPATI KULON PROGO

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud huruf a, diperlukan beberapa Tenaga Ahli untuk membantu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Tenaga Ahli Bupati yang selanjutnya disebut Tenaga Ahli adalah tenaga yang pakar dan profesional di bidang tertentu.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Tenaga Ahli meliputi bidang :

- a. Hukum;
- b. Sosial dan Politik; dan
- c. Ekonomi dan Pembangunan.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli dimaksud ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil berdasarkan penilaian Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran; dan
 - h. pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya, melampirkan foto kopi ijazah.
- (3) Persyaratan dimaksud huruf a, b, c, dan d disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Pengangkatan Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Bupati dimaksud atau ditentukan lain.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 7

Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

Tenaga Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 9

Tenaga Ahli, wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya; dan
- c. menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium setiap bulannya paling tinggi sama dengan tunjangan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Biaya operasional Tenaga Ahli diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Ahli hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari lembaga perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Tenaga Ahli harus melalui Bupati.

BAB VI

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Masa jabatan Tenaga Ahli adalah 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Tenaga Ahli diberhentikan/berhenti apabila :

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud Pasal 9;
- b. tidak mampu melaksanakan tugas;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak diperlukan lagi;
- e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat dimaksud Pasal 5 ayat (2);
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 14

Tenaga Ahli yang diberhentikan/berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Januari 2007
BUPATI KULON PROGO,
ttd
H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Januari 2007
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,
ttd
AGUS ANGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D